



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUT SORONG

JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAUUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG,
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON : (0951) 331378
LAMAN www.kkp.go.id SUREL: lpspl.sorong@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

NOMOR SP.235/LPSPL.1/PRL.430/IX/2024

Nama Pelayanan : Penerbitan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan *Look Alike Species*

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Surat Rekomendasi :<ol style="list-style-type: none">1) Teregistrasi di LPSPL Sorong;2) Memiliki akun pada aplikasi e-SAJI;3) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi pada aplikasi e-SAJI2. Penerbitan Surat Rekomendasi Kategori Barang Tentengan :<ol style="list-style-type: none">1) Kartu Identitas Pembawa (KTP/SIM);2) Swafoto Pembawa Barang dengan Kartu Identitas;3) Foto Barang Tentengan;4) Foto/Dokumen Bukti Perolehan Barang;5) Form Permohonan Barang Tentengan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: Penerbitan Surat Rekomendasi: <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi kepada Kepala LPSPL Sorong melalui aplikasi e-SAJI pada menu e-Rekomendasi;2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan verifikasi lapang dan memproses Surat Tugas Petugas Verifikasi pada aplikasi e-SAJI.3. Petugas Verifikasi melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian menginput, serta menyetujui hasil pemeriksaan pada aplikasi e-SAJI;4. Bendahara penerimaan PNPB menerbitkan dan mengunggah SPP PNPB di aplikasi e-SAJI;5. Pemohon melakukan pembayaran PNPB dan mengunggah bukti bayar pada aplikasi e-SAJI;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Bendahara penerimaan PNBPN melakukan validasi bukti pembayaran; 7. Kepala LPSPL Sorong melakukan pengesahan Surat Rekomendasi; 8. Pemohon menerima dokumen Surat Rekomendasi. <p>Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Kategori Barang Tentengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan Surat Rekomendasi Kategori Barang Tentengan dengan menyertakan data/informasi yang diperlukan ke Petugas Pelayanan/ Kantor LPSPL Sorong (dengan ketentuan barang tentengan maksimal 2 ekor/pieces/kg per surat); 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan menginput kelengkapan permohonan, kemudian memproses Surat Tugas petugas verifikasi; 3. Petugas verifikasi melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Bendahara penerimaan PNBPN menerbitkan dan mengunggah SPP PNBPN di aplikasi e-SAJI; 5. Pemohon melakukan pembayaran PNBPN dan mengirimkan bukti bayar kepada Petugas Pelayanan; 6. Bendahara penerimaan PNBPN melakukan validasi pembayaran PNBPN kemudian mengupload bukti bayar serta BPN PNBPN ke aplikasi e-SAJI; 7. Kepala LPSPL Sorong melakukan pengesahan Surat Rekomendasi Kategori Barang Tentengan. 8. Pemohon menerima dokumen Surat Rekomendasi Kategori Barang Tentengan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan penerbitan SAJI-DN adalah 3 hari kerja di luar masa pembayaran PNBPN; 2. Pelayanan dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 07.30–16.00 WIT) dan Jum'at (pukul 07.30–16.30 WIT).; 3. Pengajuan Surat Permohonan yang diterima oleh Petugas Pelayanan sebelum pukul 12.00 WIT akan diproses langsung untuk penjadwalan pemeriksaan di hari yang sama; dan 4. Apabila pengajuan Surat Permohonan diterima setelah pukul 12.00 WIT, maka penjadwalan pemeriksaan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4	Biaya/Tarif	: <p>Pemungutan PNBPN sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

		<p>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;</p> <p>4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN- KP/2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>Tarif PNBPN Surat Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif Dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rp540.000,-/dokumen, untuk tujuan komersil kategori pelaku usaha NonUMK ○ Rp135.000,-/dokumen, untuk tujuan komersil dengan kategori pelaku usaha UMK ○ Rp0,- /dokumen, dengan tujuan nonkomersil. • Tarif Pungutan Perdagangan = (1% x Volume Perdagangan x Harga Patokan Ikan) <p>Besaran Tarif PNBPN Surat Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif Dokumen (UMK/NonUMK) + Tarif Pungutan Perdagangan (1% x Volume Perdagangan x Harga Patokan Ikan) <p>Besaran Tarif PNBPN Surat Rekomendasi Kategori Barang Tentengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif Dokumen (Rp135.000,-) + Tarif Pungutan Perdagangan (1% x Volume Perdagangan x Harga Patokan Ikan)
5	Produk Layanan	: Surat Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan <i>Look Alike Species</i>
6	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor LPSPL Sorong, Jalan KPR PDAM KM 10, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 98417 • Telepon/<i>Whatsapp</i> Pelayanan : 081341745454 • Telepon/<i>Whatsapp</i> Pengaduan : 08114874148 • Email: pengaduan@kkp.go.id,

			<p>layanan.lpsplsorong@gmail.com, lpsplsorong@kkp.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> • Website: www.lapor.go.id, www.kkp.lapor.go.id • Kotak Pengaduan di Kantor LPSPL Sorong
B. Komponen <i>Manufacture</i>			
7	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam <i>Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

			<p>Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;</p> <p>12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN- KP/2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan; 2. Ruang Pemeriksaan; 3. Fasilitas umum: ruang tunggu, fasilitas parkir kendaraan tamu (kendaraan roda 2 dan roda 4), toilet khusus pengguna jasa layanan untuk pria dan wanita (terpisah), <i>smooking room</i>, musala, kantin, ruang pemeriksaan produk, ruang pengaduan dan konsultasi, sarana <i>print</i> dan <i>fotocopy</i>, <i>wifi</i>, kotak saran/pengaduan, dan kotak survei kepuasan layanan; 4. Fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus: <i>nursery room</i> dan ruang bermain anak, toilet khusus, kursi roda, jalur landai, <i>guiding block</i>, loket khusus, dan pegangan /rambatan; 5. Perangkat penunjang pelayanan, seperti komputer/laptop, buku panduan identifikasi Jenis Ikan, perlengkapan verifikasi lapangan, serta aplikasi TimurBersinar, aplikasi Fasilitas Layanan Cek Informasi Praktis (Falciformis), dan Aplikasi e-SAJI.
9	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian aplikasi e-SAJI; 3. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi; 4. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES; 5. Memiliki pengetahuan tentang tata cara perhitungan PNBPN.
10	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Kepala LPSPL Sorong; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Tim pengendalian Gratifikasi LPSPL Sorong.

11	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Tim Pelayanan dan Verifikasi. 2. Tim Keuangan (Bendahara Penerimaan PNBPN). 3. Pejabat Penandatanganan Rekomendasi.
12	Jaminan Pelayanan	:	<p>Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan LPSPL Sorong; 2. Pedoman Kompensasi Pelayanan; 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan di LPSPL Sorong; 4. Moto Pelayanan BERSINAR (Bersih, Sinergis, Integritas dan Terarah). 5. ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu 6. ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 2. Tersedia Jalur Evakuasi; 3. Tersedia tempat parkir yang memadai bagi pengguna jasa serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas; 4. Petugas verifikasi menggunakan perlengkapan keamanan dan keselamatan.
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	:	<p>Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 3. Pedoman MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Evaluasi kinerja diukur melalui kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal : 23 September 2024
 Plt. Kepala Loka PSPL Sorong

Hendrik Sombo

11	Jumlah Pelaksana	: 1. Anggota Tim Pelayanan dan Verifikasi. 2. Tim Keuangan (Bendahara Penerimaan PNBPN). 3. Pejabat Penandatanganan Rekomendasi.
12	Jaminan Pelayanan	: Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan: 1. Maklumat Pelayanan LPSPL Sorong; 2. Pedoman Kompensasi Pelayanan; 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan di LPSPL Sorong; 4. Moto Pelayanan BERSINAR (Bersih, Sinergis, Integritas dan Terarah). 5. ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu 6. ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 2. Tersedia Jalur Evakuasi; 3. Tersedia tempat parkir yang memadai bagi pengguna jasa serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas; 4. Petugas verifikasi menggunakan perlengkapan keamanan dan keselamatan.
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	: Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan: 1. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 3. Pedoman MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Evaluasi kinerja diukur melalui kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Sorong

Pada Tanggal : 23 September 2024

Ditandatangani Kepala Loka PSPL Sorong



Heri Sombro